

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Muhamad Lutfi Andrian

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: lutfiscuba@gmail.com

Artikel info:

Received: 27 Mei
2024

Accepted: 30 Mei
2024

Available online:
Juni 2024

ABSTRAC

The increasing number of cases of child molestation causes discomfort in society. Moreover, this crime is often committed by people closest to the victim. Therefore, in order to reconcile family relationships between the parties, a restorative justice approach is needed to resolve the problem. The purpose of this study is to determine the restorative justice approach to the crime of child molestation and the perspective of maqashid sharia on the restorative justice approach to the crime of child molestation. The research method used by the author is a qualitative method. The conclusions that can be obtained are first, that the restorative justice approach carried out by the Trafalgar Law Office advocacy team to the crime of child molestation is carried out by encouraging the families of the victims and perpetrators to be able to hold discussions as a family. Second, the perspective of maqashid sharia on the restorative justice approach carried out by the Trafalgar Law Office advocacy team does not conflict with the basic values as prescribed in Islamic law, because basically Islam teaches us to forgive each other.

Keywords: Restorative Justice; Obscenity; Criminal Offenses

ABSTRAK

Peningkatan jumlah kasus pencabulan anak menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Untuk itu, guna merukunkan kembali hubungan kekeluargaan diantara para pihak dibutuhkan pendekatan restorative justice terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan perspektif maqashid syariah terhadap pendekatan restorative justice pada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah *pertama*, bahwa pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilakukan dengan mendorong pihak keluarga korban dan pelaku agar dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan. *Kedua*, perspektif maqashid syariah atas pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan.

Kata Kunci: Restorative Justice; Pencabulan; Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Pencabulan merupakan tindak pidana kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.¹ Dalam kenyataan masyarakat di Indonesia, khususnya orangtua terhadap anaknya seringkali mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal.² Namun ironisnya, saat ini di Indonesia marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ternyata ada disekitar kita. Seperti dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak kandung, tetangga, guru dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada kasus pada penelitian tesis ini, dimana pelaku merupakan paman dari korban yang masih di bawah umur.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.³

Dalam upaya penyelesaian hukum atas tindak pidana, terdapat dua langkah yang biasa dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi (proses peradilan) dan non-litigasi (upaya hukum diluar peradilan).

Pada dasarnya penyelesaian proses hukum melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai

¹ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm 50.

² Fachri Bey and Furqanul Ichsan, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya," *Jurnal Lex Jurnalisa* 8, no. 3 (2011): 226.

³ Happy Margowati Suyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Luar Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2021, 22.

dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*.⁴

Restorative justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Prinsip *restorative justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.⁵ *Restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu pencabulan yang dilakukan oleh paman terhadap ponakannya. Maka dari itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat harus kerjasama dan berbagi tanggung jawab untuk melindungi, membesarkan, dan merawat anak. Perlindungan tersebut dilakukan untuk menjaga kehidupan anak tumbuh dengan baik secara mental dan fisik. Ketika anak tumbuh sehat rohani dan jasmani, maka akan menjadi dasar yang baik untuk membangun negara dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Hadirnya kantor hukum Trafalgar Law Office sebagai upaya mewujudkan keadilan atau suatu wujud bagi pembelaan masyarakat lemah yang dalam hal ini korban atas tindak pidana pencabulan agar dapat terpenuhinya nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diharapkan baik untuk korban maupun bagi pelaku agar dapat bertanggungjawab atas perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan normatif, dimana penulis melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sumber data yang diperoleh

⁴ Ardian Putranto, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020). Hlm 1-2.

⁵ Nyayu Bela Aldia, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan" (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Hlm 12.

⁶ Slamet Riyanto and Aglis Andhitan Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hlm 4.

dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan para advokat pada kantor Trafalgar Law Office, kepolisian, dan keluarga korban, serta melakukan pengumpulan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berupa hasil dari berkas penanganan perkara, penulisan, perpustakaan, perundang-undangan, dan dari berita di internet.

Adapun pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁷ Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁸ Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya. *Kedua*, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, serta mencari kebenaran tentang terpenuhinya akses keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. *Ketiga*, dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.¹⁰

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm 174.

⁸ Wikipedia, "Pengamatan," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, accessed October 10, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010). Hlm 186.

¹⁰ Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003). Hlm 106.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Terkait dengan kasus pencabulan anak dibawah umur yang menimpa korban bernama Siti Robiah anak berusia 14 tahun yang dilakukan oleh pamannya bernama Diyanto alias Yanto berumur 30 tahun terjadi pada tanggal 26 November 2021 di rumah pelaku. Kasus tersebut dilaporkan oleh keluarga korban yaitu Saripin selau ayah korban sebagaimana Surat Laporan Kepolisian Nomor STBL/B/208/III/SPKT/POLRESTA CIREBON/ POLDA JAWA BARAT tertanggal 15 Maret 2022.¹¹

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022 yang memberikan kuasa kepada advokat Teja Subakti, S.H dan Aulia Rahman Nazar, S.H. sebagai kuasa hukum korban dalam menangani kasus pencabulan tersebut. Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri ini, tim kuasa hukum mencoba melakukan pendekatan restorative justice terhadap kasus ini, dengan cara-cara dan praktik sebagai berikut:

1. Pendalaman Kasus

Mulanya tim kuasa hukum melakukan pendalaman kasus dengan mencari informasi dari klien bernama Saripin selaku orang tua korban dan Siti Robiah selaku korban dengan melakukan wawancara sebagaimana surat kronologis perkara yang telah diterangkan oleh keduanya pada kantor Trafalgar Law Office tertanggal 12 Desember 2021. Kemudian, tim kuasa hukum Trafalgar Law Office mulai merancang dan mengumpulkan alat dan barang bukti yang dimiliki oleh korban seperti bukti percakapan, foto korban yang disetubuhi oleh pelaku, bukti visum dari rumah sakit dan kedokteran, saksi-saksi yang melihat korban telah keluar dari pelaku pada saat hari kejadian.¹²

2. Melayangkan Laporan Kepolisian

Setelah bukti-bukti tersebut tersusun dengan rapih, maka tim kuasa hukum mulai merencanakan untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian setempat agar segera dipanggil dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Selanjutnya tim mendampingi pemeriksaan keterangan korban dan pelapor yang dalam hal ini orang tua korban di Kantor Kepolisian Polresta Cirebon (Sumber). Pemeriksaan keterangan korban dan ayah korban selaku pelapor berjalan sangat intern dan tertutup mengingat korban merupakan anak yang masih dibawah umur, maka untuk mencari kebenaran atas keterangannya berjalan cukup lama.¹³

¹¹ "Arsip Surat Tanda Bukti Kepolisian Nomor STBL/B/208/III/SPKT/POLRESTA CIREBON/ POLDA JAWA BARAT Tertanggal 15 Maret 2022" (n.d.).

¹² Teja Subakti, "Wawancara Ketua Trafalgar Law Office" (Cirebon, April 15, 2024).

¹³ Aulia Rahman Nazar, "Wawancara Sekretaris Umum Trafalgar Law Office" (Cirebon, April 15, 2024).

3. Mendampingi Pemeriksaan Psikologis

Selain pemeriksaan di kepolisian, korban juga diperiksa secara psikologis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk menjamin kesehatan psikologis bagi korban akibat trauma dan rasa takut yang terus menerus menyelimuti korban. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Trafalgar Law Office juga berupaya untuk membuat permohonan bantuan santunan kepada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk korban yang statusnya masih pelajar agar dapat mendapatkan santunan mengingat korban juga berlatarbelakang dari kalangan keluarga yang tidak mampu.¹⁴

4. Mendorong Pemeriksaan Saksi-saksi dan Menyerahkan Bukti

Kemudian tim kuasa hukum juga mendampingi pemeriksaan saksi serta menyerahkan beberapa alat atau barang bukti yang dimiliki oleh korban seperti bukti percakapan, foto korban yang disetubuhi oleh pelaku, pakaian yang dikenakan oleh korban saat kejadian, serta bukti visum dari rumah sakit dan kedokteran.

5. Gelar Perkara

Setelah agenda pemeriksaan baik pemeriksaan keterangan korban maupun pemeriksaan keterangan saksi, selanjutnya tim kuasa hukum bersama dengan penyidik Kepolisian Polresta Cirebon mulai mendalami kasus tersebut hingga pada akhirnya diadakannya gelar perkara tepatnya di kantor Kepolisian Polresta Cirebon. Hasil dari gelar perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku cukup terbukti dan telah memenuhi unsur pidana. Sehingga langkah selanjutnya bagi pihak penyidik atau kepolisian ialah dengan mengambil paksa terduga pelaku untuk dimintai keterangan pada kepolisian.¹⁵

6. Penangkapan Pelaku

Pada tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, tim kuasa hukum dengan tim penyidik kepolisian Polresta Cirebon secara bersama-sama mendatangi kediaman pelaku tepatnya di Desa Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Kedatangan tim penyidik kepolisian serta tim kuasa hukum sendiri untuk menangkap dan mengamankan pelaku agar pelaku sendiri tidak melarikan diri serta proses permintaan keterangan terhadap pelaku bisa segera dilaksanakan. Prosedur penangkapan dan penahanan pelaku juga telah dibuktikan dengan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Cirebon Nomor SP/Kap/48/III/2022/Sat. Reskrim¹⁶ juga Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/21/III/2022/Sat. Reskrim tertanggal 29 Maret

¹⁴ Subakti, "Wawancara Ketua Trafalgar Law Office."

¹⁵ Nazar, "Wawancara Sekretaris Umum Trafalgar Law Office."

¹⁶ "Arsip Surat Perintah Penangkapan Polresta Cirebon Nomor SP/Kap/48/III/2022/Sat. Reskrim" (n.d.).

2022.¹⁷ Dengan demikian, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik yang menangani kasus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan hukum acara pidana dan tidak menyalahi prosedural terhadap proses penangkapan tersebut.¹⁸ Terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh paman terhadap ponakannya lalu pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada pelaku pada tanggal 29 Maret dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga sudah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 76 E Jo Pasal 82, atas analisa tersebut advokat dapat melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum seperti melakukan hubungan kerja sama yang bukan hanya untuk menjernihkan tugas dan wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu penegakan hukum yang bertanggung jawab saling mengawasi antara sesama mereka.

7. Memfasilitasi Mediasi

Setelah terduga pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Cirebon, tim kuasa hukum Trafalgar Law Office kedatangan keluarga terduga pelaku yang berharap agar terduga korban mau mencabut laporan atas kasus tersebut. Lalu kemudian kami selaku tim kuasa hukum menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga korban, dan keluarga korban sendiri mulanya tidak merespon atas upaya yang dilakukan oleh keluarga terduga pelaku. Namun setelah beberapa kali diupayakan oleh keluarga pelaku untuk datang menemui keluarga korban dan memberanikan diri untuk meminta maaf atas apa yang disarankan oleh tim kuasa hukum, akhirnya keluarga korban menghendaki untuk diadakan upaya mediasi dengan keluarga pelaku. Pada tanggal 9 April 2022 tim kuasa hukum berhasil mempertemukan kedua belah pihak yang dalam hal ini ialah pihak keluarga korban atau saudara Saripin selaku orang tua korban dengan saudari Rumtilah selaku istri terduga pelaku. Keduanya dipertemukan di kantor Trafalgar Law Office untuk menghadiri agenda mediasi terhadap persoalan tersebut. Agenda mediasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat yang dibawa oleh masing-masing pihak yaitu saudara Yos Sodikin yang merupakan tokoh pemuda atau organisasi masyarakat dan saudara Imron yang merupakan pihak Pemerintah Desa Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.¹⁹ Dalam agenda mediasi tersebut akhirnya tim kuasa hukum Trafalgar Law Office berhasil mendamaikan kedua belah pihak yakni antara pihak korban dengan pihak

¹⁷ "Arsip Surat Perintah Penahanan Polresta Cirebon Nomor SP.Han/21/III/2022/Sat. Reskrim" (n.d.).

¹⁸ Aipda Apud Sofana S.H, "Wawancara Penyidik Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Cirebon" (Cirebon, April 24, 2024).

¹⁹ Nazar, "Wawancara Sekretaris Umum Trafalgar Law Office."

terduga pelaku. Perdamaian tersebut tentunya mempunyai alasan dimana pihak terduga pelaku telah bersungguh-sungguh meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas kasus yang telah menimpa anaknya. Kemudian pihak terduga pelaku juga bersedia untuk memberikan santunan biaya untuk keperluan korban yang nantinya bisa digunakan oleh korban untuk biaya pendidikannya serta keperluan lainnya. Dan yang paling penting dari permintaan para pihak atas perdamaian ini ialah ketika masing-masing pihak secara hukum telah menyetujui bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan atau dengan cara perdamaian. Menimbang dari permintaan kedua belah pihak tersebut terkhusus permintaan serta keputusan yang sudah diambil oleh pihak keluarga korban yang merupakan klien atau prinsipal tim kantor hukum Trafalgar Law Office, maka dalam hal ini tim kuasa hukum selaku kuasa keluarga korban menindaklanjuti perdamaian tersebut dengan membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta saksi-saksi dari masing-masing pihak agar dijadikan acuan dasar bahwa persoalan tersebut dianggap selesai.²⁰ Terkait pada kasus pencabulan ini maka hasil dari peran advokat dan penegak hukum lainnya menciptakan tindakan mediasi dari kedua belah pihak dan kesepakatan damai menyelesaikan perkara diluar pengadilan dengan disertai pemenuhan ganti rugi kepada korban berupa uang santunan pendidikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan korban pada tanggal 9 Maret 2022. Untuk menyatakan bahwa kasus ini dilakukan penyelesaian diluar pengadilan maka ada surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dilakukan oleh ayah korban sebagai pelapor pada tanggal 9 Maret 2022. Restorative justice dalam hal ini menjadi salah satu media untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Dikarenakan ketika pelaku memberikan ganti rugi kepada korban, maka akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengurangi rasa bersalah dan keadaan penuh tekanan juga kesempatan agar pelaku dan korban bisa bertemu langsung. Pertemuan secara langsung dan juga adanya musyawarah antara kedua pihak akan mendorong munculnya perdamaian diantara keduanya.

8. Mencabut Laporan Kepolisian

Setelah kedua belah pihak menyepakati bersama perdamaian tersebut, maka selanjutnya tim kuasa hukum membuat surat pencabutan laporan yang nantinya akan ditandatangani oleh orang tua korban yang dalam hal ini merupakan pelapor atas dugaan kasus tersebut. Pada tanggal 9 April 2022 juga orang tua korban yaitu saudara Saripin selaku pelapor melayangkan surat permohonan pencabutan laporan kepolisian kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Cirebon. Lalu pada hari itu juga tim kuasa hukum Trafalgar Law Office menjemput terduga pelaku yaitu saudara Diyanto untuk

²⁰ "Arsip Surat Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 09 April 2022" (n.d.).

dipulangkan kekediannya kembali.²¹ Pada dasarnya upaya perdamaian ini dilandasi dengan ikhtikad baik yang dilakukan oleh keluarga terduga pelaku kepada keluarga korban. Kemudian keluarga korban sendiri juga telah menyetujuinya dan menyepakatinya dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan diantaranya ialah bahwa pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada korban dan berjanji untuk menjaga serta berbuat baik. Kemudian orang tua pelaku yang merupakan pelapor juga telah memaafkan perbuatan pelaku, mengingat pelaku juga merupakan keluarga dekat. Maka upaya perdamaian ini juga menjadi alternatif penyelesaian yang baik atas persoalan yang menimpa korban dan orang tua korban.²²

Melihat fenomena kasus tersebut, korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis, juga materil. Hadirnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan. Tujuan mewujudkan keadilan dalam hal ini adalah diperhatikannya kepentingan korban dengan dipenuhinya hak-hak korban dan pemberian penghukuman yang tepat untuk pelaku, meskipun pada dasarnya bahwa konsep keadilan tersebut tidak ada yang bersifat mutlak. Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku, sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. Kasus-kasus yang terjadi pada anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.

Apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Trafalgar Law Office terhadap upaya penyelesaian atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini telah mengesampingkan proses hukum lebih lanjut dan lebih memperhatikan upaya perdamaian atau restorative justice demi terciptanya nilai-nilai keadilan bagi setiap pihak tersebut. Melihat upaya penanganan penyelesaian perkara oleh tim kuasa hukum Trafalgar Law Office tersebut, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2021, maka tim kuasa hukum atau advokat tersebut sudah sah menjalankan tugas dan perannya. Pada kasus ini advokat merupakan orang yang berpraktik memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, khusus di Indonesia advokat disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat²³ disebutkan "advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Profesi advokat berfungsi untuk membela

²¹ Nazar, "Wawancara Sekretaris Umum Trafalgar Law Office."

²² Saripin, "Wawancara Pelapor Atau Orang Tua Korban" (Cirebon, June 17, 2023).

²³ "Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" (n.d.).

kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Keberadaannya sangat dibutuhkan didalam menjalankan tugasnya advokat harus dapat memegang teguh prinsip *equality before the law* “kesetaraan dimata hukum” dan asas *presumption of innocene* “praduga tidak bersalah”.

Didalam keadilan restoratif menurut Mc Cold and Wachtel (2003)²⁴ disebut penyelesaian perkara berbasis restorative setidaknya harus memenuhi tiga hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*identifiying and taking steps to repair harm*);
2. Melibatkan semua pihak berkepentingan (*involving stake holders*);
3. Transfomasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Secara teoritis, peran advokat dalam penerapan keadilan restorative sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan penerapan keadilan restorative dalam tingkat penyidikan dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keiklasan memaafkan dari korban dan kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban, termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif.

B. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pendekatan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Trafalgar Law Office, ditemukan adanya kesepakatan secara musyawarah antara para pihak baik dari keluarga pihak korban dan pelaku. Dalam hal ini penulis mencoba mengkajinya dengan menganalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah terhadap praktik pendekatan restorative justice tersebut.

Pada dasarnya karakteristik dari hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Filosofi hukum pidana Islam adalah restorative justice dan bukan retributive justice. Restorative justice adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/ konflik dan pengembalian keseimbangan dalam

²⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm 86.

masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban.

Oleh karena itu, terdapat tiga konseptualisasi umum dalam keadilan restorative, yaitu *encounter* (perjumpaan), *reparatif*, dan *transformatif*. *Encounerter* sendiri adalah menekankan pada pertemuan antara korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah yang timbul dari tindak pidana. *Reparatif* adalah menekankan keadaan di mana semua pihak menemukan diri mereka sendiri setelah proses restoratif berlangsung, seperti rasa pemberdayaan, empati, dan resolusi. Sedangkan *transformatif* adalah mengubah cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan dunia di sekitar kita.²⁵

Konsep restorative justice sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Konsep restorative justice/ musyawarah bahkan sudah dipraktekkan sejak dulu bahkan sudah menjadi hukum adat di daerah-daerah tertentu. Konsep restorative justice sama halnya dengan musyawarah, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan pelaku dan korban serta keluarga bahkan pihak yang terkait juga akan merasakan kemaslahatannya.

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ini bisa diwujudkan jika syariat tersebut dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.²⁶

Islam mengajarkan kita untuk untuk saling memaafkan. Seperti prinsip al-Qur'an *Mua'syarah bi al-ma'ruf* keutuhan dan kerukunan kita sesama manusia untuk hidup bahagia, aman, tentram, dan damai yang merupakan dambaan setiap orang. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah di atur guna untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus yang pada akhirnya berujung pada hukuman penjara.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yakni dalam surah al-Syuro ayat 38 yang berbunyi:

²⁵ Ali Sodikin, "Islamic Restorative Justice System Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Yang Berkeadilan" (Seminar Forum Mahasiswa Magister, 2023).

²⁶ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, n.d. Hlm 43.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Kemudian dijelaskan pula dalam Hadis Rasulullah SAW: "Abu Hurairah, ia berkata, Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam."

Firman Allah dan Hadis di atas menjelaskan bagaimana kita sesama umat muslim untuk mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Konsep restorative justice menawarkan sebuah sistem yang bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan pencabulan anak di bawah umur secara kekeluargaan. Selain perlindungan dari pemerintah dan konsep restorative justice sebagai alternatifnya, konsep tersebut sesuai dengan lima unsur pokok yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam Islam. Kelima unsur pokok tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan Menjaga Agama

Konsep restorative justice tidak menyimpang dari prinsip maqasid syariah. Hal itu dikarenakan bentuk dari konsep tersebut adalah bentuk musyawarah atau mempertemukan kedua belah pihak yang terkait yaitu korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang telah disepakati dengan baik dan tanpa ada rasa dendam. Maslahat adalah tujuan utama dari maqasid syariah, dan konsep restorative justice memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan umat (korban dan pelaku serta pihak yang terkait). Apabila dikaitkan dengan spiritual dengan terjadinya perdamaian tersebut akan mempengaruhi pikiran dan hati sehingga membuat pikiran tenang dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT mencoba untuk bersabar dan ikhlas.

2. Perlindungan Menjaga Jiwa

Dalam konteks pencabulan anak di bawah umur, tindakan diskriminatif yang mengarah kepada pihak yang dilemahkan sangat dilarang. Perlindungan jiwa yang merupakan tujuan hukum Islam adalah suatu bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifdz an-nafs*). Restorative justice yang memiliki nilai-nilai dasar yaitu mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terimakasih antar kedua belah pihak. Sehingga nilai tersebut memberikan suatu penyelesaian secara damai dan memberikan jalan keluar sesuai dengan masing-masing pihak inginkan lebih khususnya korban sebagai orang yang telah banyak

menderita. Dengan adanya nilai tersebut keberlangsungan hidup korban dan pelaku bahkan pihak yang terkait lainnya tidak akan mendapat intervensi dan kesewenang-wenangan atau pengekangan terhadap jiwa seseorang.

3. Perlindungan Menjaga Akal

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam sekitar, dan diri sendiri. Seringnya seorang anak menjadi korban kekerasan seksual sering dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka. Nilai-nilai dasar dari restorative justice yaitu nilai yang terkait dengan kemampuan untuk meluapkan kejadian pada masa lalu, dengan menceritakan rasa sakit yang diderita selama ini korban akan merasa lebih tenang karena semua yang korban rasakan terluapkan dalam musyawarah tersebut. Berdasarkan tujuan dari restorative justice yaitu memulihkan kerugian yang telah terjadi. Ukuran kerugian secara fisik dan psikis bukan dengan pembalasan dengan cara fisik dan psikis pula. Perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Dengan begitu korban mampu mengekspresikan emosinya dan kemampuan daya berpikirnya apabila sudah mengutarakan keinginannya dan kemauannya seperti apa kepada pelaku.

4. Perlindungan Menjaga Keturunan

Islam memberikan perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya. Namun jika kekerasan yang dialami seorang anak tercermin dalam tindakan kekerasan seksual maka hal tersebut sangatlah dilarang oleh Islam dan Negara. Kekerasan secara fisik tidak akan memberikan pemulihan yang optimal, namun disamping kekerasan fisik, kekerasan emosional yang perlu mendapatkan perhatian khusus demi keberlangsungan korban tersebut. Sehingga dengan adanya suatu bentuk penyelesaian yang berujung saling memaafkan secara tidak langsung konsep restorative justice memelihara keutuhan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera. Selain itu maqasid syariah mengharapkan sebuah keluarga yang damai dan tentram.

5. Perlindungan Menjaga Harta

Jika dikaitkan dengan konsep restorative justice yang memiliki prinsip dan tujuan untuk mengembalikan atau pemulihan bagi korban yang dirugikan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku atau paman yang telah melakukan kekerasan seksual bisa mengganti rugi dan bisa meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban dan penyesalan. Apabila paman tersebut di hukum dengan hukuman penjara, secara otomatis istri yang terbiasa bersandar segala kebutuhannya kepada suami maka akan mengalami proses dimana istri dan anak-anak akan kekurangan

ekonomi. Terlebih jika suami tersebut dihukum dan setelah pulang dari penjara tidak akan diterima lagi di masyarakat dan keluarga.

Oleh karena itu pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana menurut perspektif maqashid syariah dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut perspektif maqashid syariah, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu *pertama*, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tesis ini ditemukan bahwa pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilakukan dengan mendorong pihak keluarga korban dan pelaku agar dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Mengingat korban merupakan keponakan dari pelaku dan pelaku juga merupakan adik dari orang tua korban. Atas musyawarah tersebut, keluarga korban memaafkan pelaku dan pelaku juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya kembali serta korban mendapatkan bantuan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan korban. Apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Trafalgar Law Office terhadap upaya penyelesaian atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini telah mengesampingkan proses hukum lebih lanjut dan lebih memperhatikan melakukan upaya perdamaian atau restorative justice demi terciptanya nilai-nilai keadilan bagi setiap pihak tersebut. *Kedua*, perspektif maqashid syariah atas pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman kepada ponakannya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Seperti prinsip al-Qur'an *Mua'syarah bi al-ma'ruf keutuhan dan kerukunan kita sesama manusia untuk hidup bahagia, aman, tentram, dan damai yang merupakan dambaan setiap orang.* Oleh karena itu, pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana menurut perspektif maqashid syariah dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Aipda Apud Sofana S.H. "Wawancara Penyidik Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Cirebon." Cirebon, April 24, 2024.
- Arsip Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 April 2022 (n.d.).
- Arsip Surat Perintah Penahanan Polresta Cirebon Nomor SP.Han/21/III/2022/Sat. Reskrim (n.d.).
- Arsip Surat Perintah Penangkapan Polresta Cirebon Nomor SP/Kap/48/III/2022/Sat. Reskrim (n.d.).
- Arsip Surat Tanda Bukti Kepolisian Nomor STBL/B/208/III/SPKT/POLRESTA CIREBON/POLDA JAWA BARAT tertanggal 15 Maret 2022 (n.d.).
- Bela Aldia, Nyayu. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Bey, Fachri, and Furqanul Ichsan. "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya." *Jurnal Lex Jurnalisa* 8, no. 3 (2011): 226.
- Marpuang, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Nazar, Aulia Rahman. "Wawancara Sekretaris Umum Trafalgar Law Office." Cirebon, April 15, 2024.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (n.d.).
- Putranto, Ardian. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhitan Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Saripin. "Wawancara Pelapor Atau Orang Tua Korban." Cirebon, June 17, 2023.
- Sodikin, Ali. "Islamic Restorative Justice System Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Yang Berkeadilan." 2023.
- Subakti, Teja. "Wawancara Ketua Trafalgar Law Office." Cirebon, April 15, 2024.
- Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, n.d.
- Suyono, Happy Margowati. "Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Luar Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2021, 22.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wikipedia. "Pengamatan." Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Accessed October 10, 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>.